

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2021

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7
2.1 Pendapatan Daerah	7
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Pendapatan Transfer	7
2.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.....	8
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	12
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	13
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	13
4.1.1. Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan	13
4.1.2. Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan	14
4.1.3. Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	14
4.1.4. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	14
4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15
4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial	15

4.1.7.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	15
4.1.8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	16
4.1.9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan	16
4.1.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	16
4.1.11	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
4.1.12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17
4.1.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
4.1.14	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	17
4.1.15	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	17
4.1.16	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	17
4.1.17	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal ..	18
4.1.18	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	18
4.1.19	Urusan Pemerintah Bidang Persandian.....	18
4.1.20	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	18
4.1.21	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan.....	18
4.1.22	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	18
4.1.23	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	19
4.1.24	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	19
4.1.25	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	19
4.1.26	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	19
4.1.27	Sekretariat Daerah	19
4.1.28	Sekretariat DPRD	20
4.1.29	Perencanaan	20
4.1.30	Keuangan	20

4.1.31	Kepegawaian	21
4.1.32	Penelitian dan Pengembangan	21
4.1.33	Inspektorat Daerah	21
4.1.34	Kecamatan	21
4.1.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
4.2	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	27
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	29
BAB VI	PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	10
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021	28
5.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	29

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
- Lampiran 2 Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
- Lampiran 3 Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
- Lampiran 4 Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
- Lampiran 5 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan tahap lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2021, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Kondisi perekonomian saat ini dan proyeksi pada tahun 2021. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2021 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS secara normatif merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kota Denpasar untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan berbagai aspek pembangunan daerah. Tujuan dari Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2021 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap

urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
 - (10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
- (27) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (28) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- (29) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

- (30) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (31) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021.
- (32) Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun 2021, Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Adapun komponen Pendapatan Daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021:

2.1. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kota Denpasar diproyeksikan sebesar **Rp 1.554.122.403.538**. Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp 635.068.247.868** Pendapatan Transfer **Rp857.618.555.670** dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp 61.435.600.000,00**. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. **Rp942.366.777.399,00** terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp728.200.000.000,00**, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp35.622.204.000,00** dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp45.444.311.399,00** serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp133.100.262.000,00**. Target PAD pada Tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2020 sebesar **Rp307.298.529.531,00** atau **(-32,61)%**.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan transfer terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Komponen Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan Transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar **Rp707.669.653.000,00** atau turun sebesar **Rp201.883.750.890,00** atau **(-22,20)%** dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar **Rp12.184.421.110,00** atau **17,20%** menjadi sebesar **Rp83.997.496.000,00** pada tahun 2021 sedangkan sebelumnya pada tahun 2020 ditargetkan sebesar **Rp71.813.074.890,00**, sedangkan DAU mengalami penurunan sebesar **Rp64.366.898.000,00** atau **(-9,36)%** menjadi sebesar **Rp623.672.157.000,00**, dan DAK dialokasikan sebesar Rp0,00.

Untuk Transfer Antar Daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar **Rp113.327.301.670**, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp107.486.143.270**, mengalami penurunan sebesar **Rp75.002.532.761,62** atau sebesar **(-41,10)%** dan Bantuan Keuangan dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp5.841.158.400,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp3.000.000.000,00** atau sebesar **(-33,93)%**.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kota Denpasar bersumber dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah pada tahun 2021 ditargetkan sama dengan pendapatan hibah pada tahun 2020 yakni sebesar **Rp61.435.600.000,00**.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada

pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Adapun SiLPA untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar **Rp25.504.074.138,00**

Jumlah dana tersedia pada Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan sebesar **Rp1.579.626.477.676,00** Secara lengkap target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Denpasar Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	635.068.247.868,00	
4.1.1	Pajak Daerah	445.000.000.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
4.1.2	Retribusi Daerah	22.630.296.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 4 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	59.742.978.532,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	107.694.973.336,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	857.618.555.670,00	
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	744.291.254.000,00	PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	113.327.301.670,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)	DASAR HUKUM
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.435.600.000,00	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	61.435.600.000,00	Pergub Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.554.122.403.538,00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25.504.074.138,00	
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	25.504.074.138,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		25.504.074.138,00	
JUMLAH DANA TERSEDIA		1.579.626.477.676,00	

Sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar **Rp1.579.626.477.676,00**. Jumlah tersebut digunakan untuk Belanja sebesar **Rp 1.568.618.329.400** dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Sebesar **Rp. 5.504.074.138,00**.

Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut disinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah:

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 -2021 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
5. Infrastruktur

Berdasarkan uraian di atas, prioritas pembangunan tahun 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai Lampiran 4.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan di Kota Denpasar yang ada pada masing-masing perangkat Daerah, diberikan pagu anggaran sementara sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatannya. Tentunya pengalokasian anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: hasil dari musrenbang, kondisi makro Kota Denpasar pada tahun 2020, asumsi kondisi makro pada tahun 2021, kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Bali.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 dengan pengarahannya per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.340.230.886.128 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.234.800.009.154, Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp.105.350.383.824, dan Program Pengendalian Perijinan Pendidikan sebesar Rp.80.493.150.
- 4.1.2. Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.269.480.771.453. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Kesehatan dan BLUD Wangaya dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.125.130.791.968 dan Rp.144.349.979.485 dengan total 6 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.77.353.258.405, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.47.564.072.009, Program

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp.7.975.000, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp.205.486.554, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.54.349.979.485, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.90.000.000.000.

- 4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49.245.792.590. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.49.245.792.590 yang terdiri dari 11 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.36.510.114.032, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp.1.045.688.600, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp.140.113.500, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp.166.812.474, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp.5.090.805.733, Program Pengembangan Permukiman sebesar Rp.712.818.800, Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp.900.000.000, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp.2.571.624.860, Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp.1.794.189.350, Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp.26.952.491, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp.286.672.750.
- 4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 86.028.281.494. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.11.819.225.772 dan Rp.74.209.055.722 dengan total 5 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.819.225.772, Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.13.410.946.122, Program Kawasan Permukiman sebesar Rp.70.373.200, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp.60.722.500, dan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebesar Rp.5.236.400.

- 4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp. 34.125.442.421. Urusan ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.9.456.533.539, Rp.19.155.084.730, dan Rp.5.513.824.152. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 2 (dua) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.6.596.708.200, dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp.2.859.825.339. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.19.057.323.130, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.97.761.600, Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.513.824.152.
- 4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.10.322.441.222 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.192.641.222, Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.798.800.000, dan Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.1.331.000.000.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan Plafon

Anggaran Sementara sebesar Rp.4.559.804.064 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp.2.572.009.668 dan program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.71.461.800 yang terdiri dari 2 (dua) program yakni Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar Rp.7.291.600 dan Program Pengelolaan Tanah Kosong Rp.64.170.200.
- 4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.8.293.974.917 dan Rp.83.287.034.776. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 1 (program) yakni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp.8.293.974.917. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan 3 (tiga) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.51.357.658.426, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp.185.224.500, dan Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.31.744.151.850.
- 4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.10.908.687.680 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan

Program Pendaftaran Penduduk dengan plafon anggaran sementara masing-masing sebesar Rp.10.758.687.730 dan Rp.149.999.950.

- 4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.7.506.867.290 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.006.867.290 dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp.500.000.000.
- 4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.5.572.395.514 dengan Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.1.14. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.56.028.479.978 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 37.877.254.778, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.17.735.833.124, dan Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp.415.392.076.
- 4.1.15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.873.264.379 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.6.395.577.359, Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.1.925.057.644, dan Program Aplikasi Informatika sebesar Rp.3.552.629.376.
- 4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar

Rp.6.937.551.358 yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4.1.17. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.17.881.488.174 yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.881.488.174.
- 4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.8.452.909.000 yang terdiri dari 2 program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp.7.550.000.000 dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar Rp.902.909.000.
- 4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.226.443.448 dialokasikan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 4.1.20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.40.699.449.280 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.665.758.280 dan Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp.32.033.691.000.
- 4.1.21. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.9.270.967.740 dan Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.1.22. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.8.730.465.102 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8.586.186.102 dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp.144.279.000.

- 4.1.23. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.383.292.531 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.457.584.731, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp.375.600.000, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.550.107.800.
- 4.1.24. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.419.832.218 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.856.566.511, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp.381.859.372, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp.115.006.335 dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp.66.400.000.
- 4.1.25. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.80.000.000 dan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 4.1.26. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.10.973.126.568 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.813.156.168 dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp.159.970.400.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

Sekretariat Daerah

- 4.1.27. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Bagian. Bagian Hukum dan Hak Asai Manusia melaksanakan, Program Pemerintah

dan Kesejahteraan Rakyat dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.899.062.272. Bagian Umum melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon anggaran sementara sebesar Rp.45.174.088.448. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon Anggaran Sementara Rp.7.102.778.000. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp.1.674.122.400 untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.306.693.150 dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan yang terakhir adalah Bagian Kerjasama dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.2.709.400.000.

Sekretariat DPRD

4.1.28. Sekretariat DPRD dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.63.949.816.943 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.50.004.046.123 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.13.945.770.820.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah:

Perencanaan

4.1.29. Perencanaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.9.310.132.845 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.288.550.905, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp.744.975.340, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.276.606.600.

Keuangan

4.1.30. Keuangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.223.089.747.325, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah

dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp. 39.643.954.920 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp. 183.445.792.405, yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.281.825.333, Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.172.248.432.192, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp.915.534.880.

Kepegawaian

4.1.31. Kepegawaian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.9.174.421.832 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penelitian dan Pengembangan

4.1.32. Penelitian dan Pengembangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.6.697.495.804 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

4.1.33. Inspektorat Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.488.333.792 yang dilaksanakan oleh Inspektorat yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

4.1.34. Kecamatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.62.260.633.856 yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Denpasar, yakni Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar Barat

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Barat mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.13.110.147.382 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp.8.306.701.362 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Barat yakni:

1. Kelurahan Pemecutan

Kelurahan Pemecutan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.737.209.156 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.288.329.156, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.98.880.000.

2. Kelurahan Padangsambian

Kelurahan Padangsambian mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.683.611.316 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.183.649.956, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.381.353.860, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.118.607.500.

3. Kelurahan Dauh Puri

Kelurahan Dauh Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.382.625.548 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.959.185.548, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.73.440.000.

Denpasar Timur

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.16.029.192.054 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp.10.004.806.160 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Timur yakni:

1. Kelurahan Kesiman

Kelurahan Kesiman mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.630.092.784 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.188.532.946, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.349.999.838, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.91.560.000.

2. Kelurahan Sumerta

Kelurahan Sumerta mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.561.477.198 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.132.276.198, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.79.201.000.

3. Kelurahan Dangin Puri

Kelurahan Dangin Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.334.749.482 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.952.563.482, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.32.186.000.

4. Kelurahan Penatih

Kelurahan Penatih mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.498.066.430 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.123.266.429, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.001, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.24.800.000.

Denpasar Selatan

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.20.126.608.786 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.11.719.590.178 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Selatan yakni:

1. Kelurahan Pedungan

Kelurahan Pedungan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.603.443.100 yang dibagi menjadi 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.253.443.100 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000.

2. Kelurahan Sesetan

Kelurahan Sesetan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.612.958.663 yang dibagi menjadi 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.262.958.663 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000.

3. Kelurahan Serangan

Kelurahan Serangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.293.821.780 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.884.481.780, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.351.650.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.57.690.000.

4. Kelurahan Panjer

Kelurahan Panjer mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.256.414.062 yang dibagi menjadi 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.906.414.062 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000.

5. Kelurahan Renon

Kelurahan Renon mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.353.964.514 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.943.904.514, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.352.400.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.57.660.000.

6. Kelurahan Sanur

Kelurahan Sanur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.286.416.489 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.877.672.489, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.351.084.000, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.57.660.000.

Denpasar Utara

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Utara mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.994.685.634 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp.8.865.700.696 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Utara yakni:

1. Kelurahan Tonja

Kelurahan Tonja mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.475.788.801 yang dibagi menjadi 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.120.706.801 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.355.082.000.

2. Kelurahan Ubung

Kelurahan Ubung mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.135.678.523 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.711.280.323, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.349.998.200, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.74.400.000.

3. Kelurahan Peguyangan

Kelurahan Peguyangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.517.517.614 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.988.817.114, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.474.028.840, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.54.671.660.

Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.188.489.309 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp.148.000.000, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar Rp.994.189.649, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar Rp.46.299.660.

Adapun Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terinci dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran 5.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.740.510.237.082. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.490.078.045.854. Belanja Hibah sebesar Rp.153.336.898.649. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.218.800.000. Belanja Modal sebesar Rp.11.245.131.863 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.294.000.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.5.993.402.987, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.887.135.532, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.3.570.593.344, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.500.000.000. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.11.955.044.872. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.47.300.000.000. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.111.973.890.000 pada Tahun Anggaran 2021 dirancang seperti pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1.	Belanja pegawai	740.510.237.082
2.	Belanja Barang dan Jasa	490.078.045.854
3.	Belanja Hibah	153.336.898.649
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.218.800.000
5.	Belanja Modal	11.245.131.863
	Belanja Modal Tanah	294.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.993.402.987
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	887.135.532
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.570.593.344
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000
6.	Belanja Tidak Terduga	11.955.044.872
7.	Belanja Bagi Hasil	47.300.000.000
8.	Belanja Bantuan Keuangan	111.973.890.000
	Total	1.568.618.048.320

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.504.074.138,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp25.504.074.138,00

Tabel 5.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25.504.074.138,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	25.504.074.138,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.504.074.138,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.504.074.138,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.504.074.138,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.504.074.138,00
	Pembiayaan Netto	20.0000.000.000

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Denpasar, 10 Agustus 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**



I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

WAKIL WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 22 / NK / BKS / 2020

NOMOR : 415.4 / 098 / DPRD / 2020

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
2. Jabatan : Wakil Walikota Denpasar
- Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

3. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Made Muliawan Arya, SE. M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja daerah, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Denpasar, 10 Agustus 2020

WAKIL WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA



I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA



I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA



MADE MULIAWAN ARYA, SE., M.H.
WAKIL KETUA